

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum dan Sejarah Ringkas Koperasi Sawit Makmur

Koperasi Sawit Makmur didirikan atau dibentuk pada tahun 2007, Koperasi Sawit Makmur ini didirikan karena ada keinginan masyarakat yang mana masyarakat mempunyai lahan yang terlantar atau tidak digunakan untuk dijadikan plasma sawit. Yang dimaksud plasma di sini sebuah koperasi yang meminjam tanah masyarakat untuk dikelola oleh Koperasi Sawit Makmur yang berdomisili di Desa Kandangan Lama, untuk menangani kebutuhan kelapa sawit di Koperasi yang bersifat sekunder yang tidak mempunyai hutang piutang dengan bank lain, tapi pada waktu itu dari dua koperasi yang menangani plasma tebu juga tidak ada satu pun hutang piutang. Pada sebuah rapat yang diadakan yang mana Koperasi Pabrik Gula *take over* menjadi Koperasi Sawit Makmur.

Koperasi Sawit Makmur bekerjasama dengan PTPN 13 PSM (Pola Satu Manajemen) yang mana PTPN 13 di sini sebagai pelaksana dari pembangunan, perawatan dan kepanenan kelapa sawit. Sedangkan Koperasi Sawit Makmur sebagai pelaku administrasi dan juga perwakilan dari petani plasma.

Plasma meliputi kantor Afdeling yang terbagi menjadi 4 cabang yang tersebar di daerah Kalimantan Selatan, yaitu:

- a. Desa Kandangan Lama, yang meliputi beberapa desa di antaranya yaitu
Desa Batu Tungku, Desa Kuringkit, dan Desa Bumi Asih.
- b. Desa Sabuhur.

- c. Desa Pantai Linuh, yang meliputi beberapa desa di antaranya yaitu Desa Pantai Linuh, Desa Galam, Desa Kampung Baru, Desa Pemalongan.
- d. Pelaihari yang meliputi beberapa desa di antaranya yaitu Desa Tanjung, Desa Ujung Batu, Desa Panggung.

2. Visi dan Misi

Visi Koperasi Sawit Makmur yaitu meningkatkan petani Plasma.

Misi Koperasi Sawit Makmur yaitu membangun kerjasama antara petani dengan koperasi, Koperasi dengan PTPN 13 dengan satu Manajemen Satu Atap.¹

3. Struktur Organisasi Koperasi Sawit Makmur

Organisasi merupakan wadah yang sangat penting untuk menghidupkan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai kegiatan Koperasi Sawit Makmur secara produktif, efektif dan efisien. Oleh karena itu tiap-tiap perusahaan harus mampu menentukan bentuk organisasi yang tepat dan harus mampu menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya sehingga dapat menciptakan sistem kerjasama yang solid dan kinerja yang tinggi.

Struktur organisasi mampu memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap posisi, tugas dan tanggung jawab karyawan. Selain itu berdasarkan struktur organisasi tersebut orang-orang yang berada dalam perusahaan dapat diorganisir secara efektif untuk menciptakan kinerja usaha atau bisnis yang maksimal, karena struktur organisasi selain menggambarkan tugas dan tanggung jawab para karyawan juga sebagai arus komunikasi dalam melaksanakan

¹Wawancara dengan Sekretaris II Koperasi Sawit Makmur, 12 Juli 2012

aktivitas- aktivitas perusahaan. Dengan demikian dalam struktur organisasi harus mampu mendapatkan sumber daya manusia yang tepat sehingga berbagai kendala teknis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dapat dihindari sedini mungkin.²

Adapun susunan dan pengawas Koperasi Sawit Makmur Kabupaten Tanah Laut Periode 2008-2012 yaitu:

I. Pengurus

Ketua : Samsul Bahri

Wakil Ketua : Guntur Fatturahman

Sekretaris 1 : Suparman

Sekretaris II : Sarjono

Bendahara : Sugiyono

II. Pengawas


Ketua : Sukiman

Anggota : M. Samu

Anggota : Supardi

²Wawancara dengan Sekretaris II Koperasi Sawit Makmur, 20 Juli 2012

Badan Organisasi Afdeling Plasma 1



Asisten yaitu orang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin Afdeling (bagian/unit kebun) atau bagian/unit di pabrik dan berperan sebagai pembantu atau membantu, bisa membantu Manager dan Karyawan dalam melaksanakan segala jenis pekerjaan di lapangan.

Keamanan kebun yaitu unsur-unsur penunjang yang menunjang terciptanya suasana kerja yang aman, baik dalam hal materil, maupun nonmateril.

Kerani yaitu pegawai yang mengurus administrasi sederhana misalnya mencatat, mengetik, menerima, dan mengirimkan surat atau disebut juga juru tulis.

Kerani produksi yaitu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa (Assauri, 1995) juga diartikan sebagai cara, metode ataupun teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan.

Mandor, yaitu orang yang mengepalai beberapa orang atau kelompok dan bertugas mengawasi pekerjaan para buruh, karyawan biasa yg tugasnya sama dengan tugas karyawan yang lain dan di samping itu merangkap tugas pengawasan atas rekan-rekannya, mandor yang mengurus perkebunan sawit, orang yang berkeluyuran di perkebunan sawit.

Adapun keadaan karyawan/Mandor Koperasi Sawit Makmur adalah sebagai berikut:

Tabel : Keadaan Koperasi Sawit Makmur 2012

| No | Nama | Jabatan | Ket |
|----|--------------|---------------------------------|-----|
| 1 | Ilham | Mandor Plasma Kuringkit | KTT |
| 2 | Aina Marzuki | Mandor Plasma Batu tungku | KTT |
| 3 | Akhdansyah | Mandor Plasma Kuringkit | KTT |
| 4 | Mukrani | Mandor Plasma Kuringkit | KTT |
| 5 | Aliansyah | Mandor Plasma Bumi Asih | KTT |
| 6 | Suryadi | Mandor Plasma Bumi Asih | KTT |
| 7 | Buhari | Mandor Plasma Kandangan Lama | KTT |
| 8 | Mardiati | Krani Produksi | KTT |
| 9 | Jarmani | Mandor Plasma Kuringkit | KTT |

Sumber: Dokumen Koperasi Sawit Makmur 2012

Koperasi Sawit Makmur mempunyai bagian pekerjaannya masing-masing. Jumlah buruh yang ada di Koperasi Sawit Makmur untuk Afdeling Plasma 1 yang berada di Desa Kandangan Lama ini berjumlah sekitar 90 orang, yang mana untuk buruh pemanen (memanen buah sawit) berjumlah 25 orang, sedangkan buruh pamel (perawatan lahan sawit) berjumlah 65 orang. Dalam 1 orang mandor mengawas sebanyak 15 atau lebih, tergantung berapa buruh yang bekerja pada hari itu, tidak ada absen atau daftar nama buruh karena bersifat global dan mandor yang langsung melaporkan berapa orang yang bekerja kepada atasan atau perusahaan.

Adapun berbagai macam pekerjaan Buruh yang ada di Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama meliputi :

1. Pangkas pelepah : 3 hok/ha
2. Babat gawangan : 3 hok/ha

3. Garuk piringan : 2 hok/ha
4. Spraying lalang : 6 hok/ha
5. Spot lalang : 2 hok/ha
6. Wiping lalang I : 1 hok/ha
7. Wiping lalang II : 1 hok/ha
8. Wiping lalang III : 0,5 hok/ha
9. Wiping normal : 0,5 hok/ha
10. Tanam kacang : 6 hok/ha
11. Memupuk Borate : 0,2 hok/ha
12. Memupuk Dolomite : 0,3 hok/ha
13. Memupuk Rp : 0,5 hok/ha
14. Memupuk Urea : 0,4 hok/ha
15. Memupuk Mop/KCL : 0,3 hok/ha
16. Pembasmi hama tikus : 0,5 hok/ha
17. Inventaris tanaman : 0,2 hok/ha
18. Tapak timbun : 0,5 hok/ha
19. Sisip tanaman : 1 hok/ha
20. Pasang patok kapling : 3 hok/ha
21. Kastrasi : 0,5 hok/ha
22. Buat pasar kontrol : 2 hok/ha
23. Chemis piringan : 1 hok/ha
24. Tunas pendahuluan : 2 hok/ha
25. Membuat TPH : 0,5hok/ha

- 26. Lobang pocket : 1 hok/ha
- 27. Memupuk NPK : 1,5 hok/ha
- 28. Memupuk Dolomite : 1 hok/ha

Ket : Hok (jumlah hari orang kerja)

Ha (luas lahan/hektar)

4. Gambaran Umum Mengenai Sistem Pembayaran Upah Buruh pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Menurut keterangan pihak pimpinan Koperasi Sawit Makmur pada saat peneliti melakukan wawancara mengenai sistem pembayaran upah buruh pada Koperasi Sawit Makmur, yaitu disesuaikan dengan status buruh yang bersangkutan sebagai buruh tidak tetap dan disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing buruh. Upah yang dibayar berdasarkan sistem borongan, tidak sistem harian. Maksud dari borongan di sini, yaitu para buruh bekerja untuk mencapai target yang bisa dicapai oleh para buruh, yaitu pada jam kerja 08:00-14:00. Jika sudah selesai pekerjaannya buruh diperbolehkan pulang, dan upah para buruh dibayar selama 1 bulan sekali, upah yang dibayarkan tepat pada waktunya, dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran upah dari tanggal yang telah disepakati. Mengenai pembayaran upah sudah ada perjanjian di awal kerja oleh pihak Koperasi kepada para buruh yang disampaikan oleh pihak Koperasi kepada asisten yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kepada para buruh. Upah dibayarkan oleh para mandor yang dipercaya atau diberikan tanggung jawab oleh asisten Afdeling Plasma 1 untuk membagikan upah para buruh tersebut.

Berikut ini beberapa jenis pekerjaan, besaran upah dan jangka waktu para buruh dalam bekerja di Koperasi Sawit Makmur:

| No | Jenis Pekerjaan | Upah | Jam Kerja |
|----|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Buruh babat gawangan | Rp 30.000,- per hok | 08:00-14:00 |
| 2 | Buruh penanam kacangan | Rp 30.000,- per hok | 08:00-14:00 |
| 3 | Buruh tapak timbun | Rp 15.000,- per pohon | 08:00-14:00 |
| 4 | Buruh sisip tanaman | Rp 30.000,- per hok | 08:00-14:00 |
| 5 | Buruh panen buah sawit | Rp 30.000,- per hok | 08:00-14:00 |
| 6 | Buruh garuk piringan | Rp 3000,- per tangki | 08:00-14:00 |
| 7 | Buruh pemupuk tanaman | Rp 3000,- per 4 sak | 08:00-14:00 |
| 8 | Buruh pembasmi hama tikus | Rp 15.000,- per hok | 08:00-14:00 |
| 9 | Buruh pasang patok kapling | Rp 90.000,- per 3 hok | 08:00-14:00 |
| 10 | Buruh pembuat pasar control | Rp 60.000,- per 2 hok | 08:00-14:00 |
| 11 | Buruh panen | Rp 60.000,- per 2 hok | 08:00-14:00 |
| 12 | Buruh inventaris tanaman | Rp 30.000,- per hok | 08:00-14:00 |
| 13 | Buruh pangkas pelepah | Rp 650 per pohon | 08:00-14:00 |
| 14 | Buruh chemis piringan | Rp 30.000,- per hok | 08:00-14:00 |
| 15 | Buruh tunas pendahuluan | Rp 60.000,- per 2 hok | 08:00-14:00 |

Bagi para buruh tidak ada bonus, tunjangan kesehatan, dan asuransi kesehatan yang diberikan pihak Koperasi Sawit Makmur kepada para buruh, sebagaimana isi perjanjian pembayaran upah buruh kelapa sawit Koperasi Sawit Makmur yang sudah disepakati pada awal kontrak kerja dengan Koperasi Sawit Makmur, dan itu sudah tertulis di dalam buku Koperasi Sawit Makmur.

Dan pada waktu peneliti melakukan penelitian atau riset, berbagai macam pekerjaan buruh yang dibutuhkan atau yang sedang dilaksanakan pada saat itu oleh pihak Koperasi Sawit Makmur hanya sebagian saja dari pekerjaan yang lainnya.

Adapun hasil wawancara langsung dengan responden mengenai sistem pembayaran upah oleh Koperasi Sawit Makmur diuraikan sebagai berikut:

Responden 1 buruh kelapa sawit

Nama/ Inisial : Zaleha

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 45 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Lama kerja : 3 tahun

Alamat : Teluk Pulantan/Batakan

Saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur ini atas kemauan saya sendiri.

Alasan saya bekerja di Koperasi ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Suami saya tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena sakit cacat, dan tidak ada pekerjaan yang lain selain menjadi buruh di bagian babat gawangan di Koperasi Sawit Makmur. Saya

selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik dan disiplin, meskipun terkadang kelelahan dalam bekerja. Saya selalu semangat dalam bekerja meskipun usia saya sudah tua, tetapi saya harus mencari kebutuhan hidup untuk 8 orang anak saya. Usaha penunjang di luar dari pekerjaan saya menjadi buruh yaitu sebagai petani. Tanah yang saya miliki hanya 4-5 borongan untuk dijadikan lahan untuk bertani. Upah yang diberikan pihak Koperasi Sawit Makmur tidak selalu tepat waktu. Untuk saat ini upah yang diberikan sebanyak Rp. 30.000,- per hok dan dibayarkan 1 bulan sekali. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor tersebut. Uang makan dan bonus tidak ada diberikan oleh pihak Koperasi tersebut.

Responden 2 Buruh kelapa sawit

Nama/ Inisial : Sarkiah
Jenis kelamin : Perempuan
Usia : 45 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Lama kerja : 3 tahun
Alamat : Teluk Pulantan

Saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur ini atas kemauan saya sendiri. Alasan saya bekerja di Koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, karena suami saya tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi

kebutuhan keluarga karena sakit cacat, dan tidak ada pekerjaan yang lain selain menjadi buruh di Koperasi Sawit Makmur. Saya selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik dan disiplin dalam bekerja. Usaha penunjang di luar dari pekerjaan saya menjadi buruh bagian penanam kacang adalah sebagai petani. Pekerjaan saya biasanya mengambil upah bercocok tanam kepada tetangga yang banyak mempunyai sawah. Upah yang diberikan pihak Koperasi Sawit Makmur tidak selalu tepat waktu. Saat ini upah yang diberikan sebanyak Rp. 30.000,- per 1 hok/hektar , dan dibayarkan 1 bulan sekali. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor tersebut. Uang makan dan bonus tidak ada diberikan oleh pihak Koperasi.

Responden 3 buruh kelapa sawit

Nama/ Inisial : Isar
Jenis kelamin : Perempuan
Usia : 50 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Lama kerja : 3 tahun
Alamat : Teluk Pulantan/Batakan

Saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur ini atas kemauan saya sendiri. Alasan saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tidak ada pekerjaan yang lain selain

menjadi buruh di Koperasi Sawit Makmur. Saya selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik dan disiplin dalam bekerja. Meskipun saya sudah tua tetapi saya tetap harus bekerja karena tidak ada sebagai tapak timbun. Usaha penunjang di luar dari pekerjaan saya menjadi buruh yaitu sebagai petani. Upah yang diberikan pihak Koperasi Sawit Makmur tidak selalu tepat waktu, untuk saat ini upah yang diberikan sebanyak Rp. 15.000,- per pohon,, dan dibayarkan 1 bulan sekali. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor tersebut. Uang makan dan bonus tidak ada diberikan oleh pihak Koperasi.

Responden 4 buruh kelapa sawit

Nama/ Inisial : Asah
Jenis kelamin : Perempuan
Usia : 45 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Lama kerja : 3 tahun
Alamat : Teluk Dalam

Saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur ini atas kemauan saya sendiri. Alasan saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, karena suami saya tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan tidak ada pekerjaan yang lain selain menjadi buruh sisip tanaman di Koperasi Sawit Makmur. Saya selalu

mengerjakan pekerjaan dengan baik dan disiplin dalam bekerja. Usaha penunjang di luar dari pekerjaan saya menjadi buruh adalah sebagai petani. Upah yang diberikan pihak Koperasi Sawit Makmur tidak selalu tepat waktu, tidak menentu setiap bulannya. Saat ini upah yang diberikan sebanyak Rp. 30.000,- per hok, dan dibayarkan 1 bulan sekali. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor tersebut. Uang makan dan bonus tidak ada diberikan oleh pihak Koperasi.

Responden 5 buruh Koperasi Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Gansar
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 27 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Lama kerja : 6 Bulan
Alamat : Ponorogo

Alasan saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Apalagi saya pendatang dari Ponorogo yang mengadu nasib ke Kalimantan susah sekali mencari pekerjaan, maka dari itu saya bersedia untuk menjadi buruh di Koperasi Sawit Makmur ini. Tidak ada lagi pekerjaan yang saya dapatkan selain menjadi buruh di Koperasi ini. Upah yang dibayarkan tidak selalu tepat waktu, kadang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah. Saat ini upah yang

diberikan sebanyak Rp. 30.000,- per hektar dan dibayarkan 1 bulan sekali. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor. Karena uang makan tidak diberikan, saya membawa bekal makan sendiri dari rumah.

Responden 6 Buruh Koperasi Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Burhani
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 40 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Lama kerja : 2 Tahun
Alamat : Desa Kandangan Lama

saya bekerja atas kemauan saya sendiri, dikarenakan kebutuhan hidup perekonomian keluarga saya yang masih tidak berkecukupan, apalagi anak saya ada 5 orang yang harus dibiayai. Rumah saya dengan lahan kelapa sawit ini sangat dekat jadi sangat mambantu saya dalam menjalankan pekerjaan saya sebagai buruh di Koperasi Sawit Makmur. Selama bekerja di Koperasi ini saya sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Gaji yang saya terima untuk menjadi buruh garuk piringan ini Rp. 3.000,- per tangki, dan dibayarkan 1 bulan sekali, dan tidak selalu dibayar tepat pada waktunya tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau

asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor.

Responden 7 Buruh Koperasi Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Hani
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 30 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Lama kerja : 2 tahun
Alamat : Desa Kandangan Lama

Pekerjaan saya di sini sebagai buruh panen kelapa sawit. Usaha penunjang saya di luar Koperasi Sawit Makmur ini adalah sebagai petani. Terkadang saya mengambil upah kepada tetangga untuk bercocok tanam dan menebas untuk menambah keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, karena saya bukan orang yang berada seperti yang lain. Saya ingin memberikan kehidupan yang layak dan berkecukupan untuk anak dan istri saya. Dengan rajin bekerja seperti ini, saya merasa puas dan tidak akan menyesal karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan Alhamdulillah saya selalu bekerja dengan baik. Saya juga takut diberhentikan. Karena sudah merasa nyaman bekerja sebagai buruh di Koperasi ini. Upah yang saya terima sama saja seperti buruh pemupuk tanaman, yaitu sebesar Rp. 30.000,- per 4 sak, dan dibayarkan 1 bulan sekali, dan tidak selalu dibayar tepat pada waktu. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan

kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor tersebut.

Responden 8 Buruh Kelapa Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Zubai
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 32 tahun
Pendidikan Terakhir : SMP
Lama kerja : 1 tahun
Alamat : Desa Kandangan Lama

Pekerjaan saya selain di Koperasi Sawit Makmur adalah membantu orang tua di sawah. Saya belum berkeluarga. Jadi uang yang saya dapat sangat mencukupi kebutuhan hidup saya sehari-hari dan membantu kebutuhan orang tua dan adik-adik saya. Selama bekerja sebagai buruh pembasmi hama tikus di Koperasi Sawit Makmur saya sudah bekerja dengan baik. Upah yang saya terima Rp. 15.000,- dan dibayarkan 1 bulan sekali, dan tidak selalu dibayar tepat waktu. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor tersebut.

Responden 9 Buruh Kelapa Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Riyoto
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 35 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP
Lama kerja : 6 bulan
Alamat : Ponorogo

Saya pendatang di Kalimantan. Saya berasal dari Ponorogo. Alasan saya bekerja di Koperasi ini karena di Ponorogo tidak ada penghasilan yang saya dapat. Di desa Kandangan Lama ini selain menjadi buruh, di Koperasi saya berkebun sayuran untuk menambah penghasilan kebutuhan hidup sehari-hari. Jika hasil kebun saya panen, penghasilan saya bertambah. Saya tidak dapat hanya dengan mengandalkan menjadi buruh saja karena masih belum mencukupi kebutuhan keluarga. Ada 3 anak yang harus saya biayai. Di Koperasi ini saya sudah bekerja dengan baik selama 6 bulan lamanya sebagai pasang patok kapling, dan saya selalu disiplin dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Upah yang saya terima Rp. 90.000,- per 3 hektar, dan dibayarkan 1 bulan sekali, dan tidak selalu dibayar tepat waktu. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor tersebut.

Responden 10 Buruh Kelapa Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Rohmad
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 30 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA

Lama kerja : 6 bulan

Alamat : Ponorogo

Saya merupakan seorang perantau dari Ponorogo. Saya merantau ke Kalimantan karena ingin mencari pengalaman hidup di pulau orang. Alasan saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur ini adalah untuk memenuhi sehari-hari. Di Koperasi Sawit Makmur yang ada di desa kandungan lama, saya masih belum berkeluarga jadi masih belum terlalu banyak tanggungan yang saya keluarkan, hanya kebutuhan untuk keperluan hidup saya sendiri. di Koperasi sawit makmur ini saya sudah bekerja dengan sangat baik. Saya sangat teliti dan sangat memperhatikan setiap pekerjaan yang saya kerjakan sebagai pembuat pasar kontrol. Jika pada saat waktu istirahat tiba saya akan beristirahat, dan tidak akan menggunakan waktu bekerja untuk beristirahat. Upah yang saya terima Rp. 60.000,- per 2 hektar dan dibayarkan 1 bulan sekali, dan tidak selalu dibayar tepat pada waktunya tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor.

Responden 11 Buruh Kelapa Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Agus

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 48 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Lama kerja : 1 Tahun

Alamat : Desa Kandangan Lama

Pekerjaan saya sebagai buruh panen kelapa sawit masih belum mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya, karena begitu banyak keperluan kehidupan yang harus di penuhi, apalagi anak saya ada 5 orang. Tanggung jawab saya sangat besar sebagai orang tua apalagi kewajiban saya untuk mmberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak saya sampai mereka bisa berhasil dan meraih cita-cita mereka. Sebagai buruh panen uang saya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dari itu saya berpikir untuk menjadi petani sebagai usaha penunjang di luar pekerjaan saya. Salah satu alasan mengapa saya bekerja di Koperasi ini adalah untuk menambah penghasilan dan kebetulan rumah saya juga begitu dekat dengan lahan perkebunan. Jika pada saat waktu istirahat tiba saya akan beristirahat, dan tidak akan menggunakan waktu bekerja untuk beristirahat. Upah yang saya terima sebagai kastrasi Rp. 60.000,- per 2 hektar, dan dibayarkan 1 bulan sekali, dan tidak selalu dibayar tepat waktu. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor.

Responden 12 Buruh Kelapa Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Katubi

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 45 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Lama kerja : 2 Tahun
Alamat : Desa Kandangan Lama

Alasan saya bekerja di Koperasi ini tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Upah yang diberikan pihak Koperasi masih belum cukup bagi kehidupan saya dan keluarga. Usaha penunjang saya selain menjadi buruh panen adalah berkebun sendiri. Hasil kebunlah yang sangat membantu kebutuhan hidup saya dan keluarga. Istri dan anak-anak lah yang merawat kebun jika saya sedang bekerja di Koperasi Sawit Makmur. Di Koperasi Sawit Makmur ini saya sudah bekerja dengan baik sekali. Saya bekerja di Koperasi ini atas keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Upah yang saya terima sebagai inventaris tanaman adalah Rp. 30.000,- per hektar, dan dibayarkan 1 bulan sekali, dan tidak selalu dibayar tepat waktun. Tidak ada uang makan dan bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor.

Responden 13 Buruh Kelapa Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Sarmuji
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 26 tahun
Pendidikan Terakhir : SD

Lama kerja : 1 Tahun

Alamat : Desa Kandangan Lama

Alasan saya bekerja di Koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan istri saya. Usaha penunjang di luar selain di Koperasi Sawit Makmur adalah sebagai supir truk perusahaan kayu. Dua pekerjaan tersebut sangat membantu kebutuhan hidup kami berdua, karena masih belum ada tanggungan biaya yang diberikan untuk anak, karena kami masih belum mempunyai anak yang dibiayai. Saya bekerja di Koperasi ini atas kemauan sendiri dan dorongan dari kakak saya. Upah yang diberikan oleh Koperasi sebagai pangkas pelepah, dan saya bekerja tidak selalu tepat waktu. Upah yang saya terima Rp. 650,- per pohon, tergantung semau dan semampu saya bekerja, dan dibayarkan 1 bulan sekali. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor.

Responden 14 Buruh Kelapa Sawit Makmur

Nama/ Inisial : Fredy

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 24 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Lama kerja : 1 Tahun

Alamat : Desa Kandangan Lama

Saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur ini sebagai buruh panen. Saya belum menikah. Jadi, masih tidak banyak tanggungan yang saya keluarkan selain membantu keuangan keluarga, karena orang tua saya tidak mampu lagi bekerja mencari nafkah. Saya anak tunggal, sehingga tidak ada yang membantu keuangan keluarga saya selain diri saya sendiri, itu merupakan salah satu alasan saya mengapa saya bekerja di Koperasi Sawit Makmur ini. Usaha penunjang di luar Koperasi Sawit Makmur ini adalah sebagai penebang usaha kayu di sebuah perusahaan CV. Saya sudah bekerja dengan baik di Koperasi tersebut, tidak pernah saya melakukan kesalahan sedikitpun. Upah yang saya terima sebagai chemis piringan Rp. 30.000,- per hektar dan dibayarkan 1 bulan sekali dan tidak selalu dibayar tepat waktun. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor.

Responden 15 Buruh Kelapa Sawit Makmur

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Nama/ Inisial | : Saif |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Usia | : 27 tahun |
| Pendidikan Terakhir | : SMP |
| Lama kerja | : 1 Tahun |
| Alamat | : Desa Kandangan Lama |

Alasan saya bekerja di Koperasi ini adalah tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha penunjang di luar kerja sebagai buruh adalah sebagai petani sama dengan yang lainnya. Upah yang diberikan pihak Koperasi kepada saya sebagai buruh tunas pendahuluan yaitu Rp. 60.000,- per 2 hektar dan dibayarkan 1 bulan sekali dan tidak selalu dibayar tepat waktu. Tidak ada bonus yang diberikan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur. Tidak ada tunjangan kesehatan atau asuransi, tetapi jika ada yang sakit pada saat bekerja saya langsung diberikan obat oleh para pengawas mandor.³

5. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matrik

Pada poin ini penulis akan menyimpulkan keseluruhan dari uraian gambaran mengenai sistem pembayaran upah buruh kelapa sawit pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam sebuah matrik berikut ini:

³ Wawancara dengan Buruh Koperasi Sawit Makmur, 25 Juli 2012

B. Analisis Data

Sesuai dengan penyajian data di atas, maka penulis akan menganalisis temuan tersebut sesuai dengan sistematika urutan penyajian di atas. Adapun analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran upah Buruh Kelapa Sawit Pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penyajian data di atas, sistem pembayaran upah terhadap buruh Koperasi Sawit Makmur disesuaikan dengan status pekerjaan masing-masing buruh yang bersangkutan. Buruh dan beberapa karyawan yang bekerja sebagai mandor dan kirani produksi, upah bagi buruh yang bekerja di lahan sawit (pangkas pelepah, babat gawangan, garuk piringan dan lain-lain) ditentukan sesuai dengan nominal pekerjaan yang sudah terselesaikan.

Dalam sistem pembayaran upah kepada Koperasi Sawit Makmur sudah ada perjanjian tentang upah, dalam kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka diperoleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Adapun salah satu hak buruh yang merupakan kewajiban majikan adalah membayar upah, majikan wajib membayar upah pada saat terjadinya perjanjian kerja berakhir. Majikan atau pengusaha dalam menetapkan

upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antar buruh laki-laki dan buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Maksud ketentuan ini adalah bahwa upah tunjangan lainnya yang diterima oleh buruh laki-laki sama besarnya dengan upah dan tunjangan lainnya yang diterima oleh buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya, artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan uraian jabatan (*job deskripsi*) yang sama pada suatu pekerjaan.

Pada besaran upah yang dibayarkan pihak Koperasi Sawit Makmur Sudah sesuai dengan hasil kerja dan waktu kerja dilakukan oleh pihak buruh laki-laki dan perempuan dan waktu kerja yang ditentukan yaitu dari jam 08:00-14:00, yaitu yang sesuai dengan hasil kerja masing-masing buruh.

Pada nonsektor, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan naik sebesar 9,2% dari tahun sebelumnya. Ketetapan kenaikan UMP ini telah disetujui oleh Rudy Arifin. Besaran UMP 2013 ditetapkan Rp 1.337.500,- perbulan atau naik Rp 112.500,-. Penetapan UMP 2013 Kalsel ini di tuangkan dalam SK Gubernur No.188.44/0502/KUM/2012, Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan untuk pemerintah Kabupaten OKU mengusulkan UMK 2013 sebesar Rp 1.312.886. UMK yang diusulkan tersebut mengalami kenaikan sebesar 12 persen dari UMK 2012 lalu yakni sebesar Rp1.195.220. Kenaikan UMK sebesar 12 persen pada 2013 ini dinilai sesuai dengan kebutuhan hidup layak OKU yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Di dalam Koperasi Sawit Makmur batas umur para buruh yang bekerja rata-rata 20 tahun ke atas, dan itu sesuai dengan upah dalam tenaga kerja dan tidak melanggar peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 pasal 69 tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan menjelaskan bahwa dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan social

Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah. Bila pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat kerja atau kantor perusahaan. Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya bisa dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali dalam perjanjian kerja tertulis waktu pembayaran kurang dari satu minggu.

Besaran upah atau gaji dan cara pembayaran pada Koperasi Sawit Makmur merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja pada Koperasi Sawit Makmur, sudah dijabarkan secara detail mengenai sistem pengupahan. Hal tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Koperasi atau Perjanjian Kerja Bersama, atau dibuat dalam bentuk struktur dan skala upah menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan yang merupakan kesepakatan tertulis dan hasil perundingan antara pekerja/serikat pekerja dengan pihak Koperasi Sawit Makmur.

Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan

Koperasi. Kesepakatan tertulis tersebut ditempuh dan dilakukan melalui proses perundingan antara buruh pekerja dengan pihak Koperasi bersangkutan. Dari perundingan tersebut kemudian melahirkan kesepakatan, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dari data hasil wawancara dengan para responden, dalam hal ini sistem pembayaran upah buruh pada Koperasi Sawit Makmur mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran upah dari waktu yang telah ditentukan, dan pihak Koperasi Sawit Makmur tidak bisa membayarkan upah selalu tepat pada waktunya, tetapi dari pihak Koperasi mengatakan bahwa tidak ada keterlambatan dalam pembayaran upah kepada buruh. Dalam hal keterlambatan ini, ternyata buruh mengetahui alasan keterlambatan pembayaran upah yang disampaikan oleh para mandor yang bertugas mengawasi para buruh pekerja Koperasi Sawit Makmur. Alasan keterlambatan tersebut karena dalam pembayaran upah memerlukan proses yang lama yang dilakukan oleh para karyawan dan mandor. Misalnya, harus mendata secara jelas dan rinci agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian upah kepada para buruh. Dengan alasan tersebut para buruh bisa mengerti dan memaklumi kesulitan yang di alami para karyawan mandor dalam membagikan upah tersebut. Tidak ada pengaruh dari adanya keterlambatan pembayaran upah tersebut terhadap kinerja buruh. Mereka tetap semangat dan rutin dalam bekerja, karena tidak ada penghasilan selain bekerja menjadi buruh kelapa sawit. Namun, sesekali terjadi segelintir dari beberapa buruh yang

complain dengan keterlambatan tersebut. Namun, tidak ada respon yang serius dari pihak Koperasi Sawit Makmur.

Pada Koperasi Sawit Makmur tidak ada tunjangan yang diatur mengenai tunjangan makan, transportasi, karena Undang – Undang tidak mengatur mengenai tunjangan tidak tetap. Kebijakan mengenai tunjangan jenis ini, tergantung perusahaan masing-masing. Untuk Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan, dalam UU no 13 pasal 99 mengatur adanya Jaminan Sosial untuk para pekerja.


2. Pandangan Ekonomi Islam tentang Sistem pembayaran upah Buruh Kelapa Sawit Pada Koperasi Sawit Makmur Di Desa Kandungan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Rasullulah memerintahkan agar membayar upah kepada buruh sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan. Islam sangat menolak perilaku eksploitatif terhadap buruh. Karena itu, membayar upah buruh tepat waktu termasuk amanah yang harus segera ditunaikan. Besarannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk bisa hidup sejahtera, maka seharusnya pihak Koperasi lebih memperhatikan waktu pembayaran upah buruh agar tidak mengalami keterlambatan karena para buruh juga sangat memerlukan upah hasil kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rasullulah saw. bersabda:

اعطوا الاجير قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah gaji pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah)

Pada sistem pembayaran upah buruh pada Koperasi Sawit Makmur, memang sudah ada perjanjian kontrak kerja dengan kedua belah pihak tentang kesepakatan mengenai pemabayaran upah, dan Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Allah swt berfirman:



Artinya: “Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar mereka mempergunakan sebagian yang lain.”(Q.S. Az-Zukhruf:32)

Dan Firman Allah yang berbunyi:



Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.(surat At-Thalaq ayat 6)

Koperasi Sawit Makmur telah menggunakan *Ijarah*, yaitu memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga

Sawit Makmur masih telah menerapkan rasa keadilan dalam menerapkan upah yang menyesuaikan dengan jenis pekerjaan masing-masing buruh, Di samping masalah keadilan.

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkenaan dengan upah ini dapat dilihat dalam surah yang berbunyi sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا إِلَى الْبِرِّ ۖ إِنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْرِفُوا أَمْوَالَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ أَوَّلُوا قُلُوبَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٩١﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هُنَا أَوْلِيَاءَ لَقَدْ أَهْلَوْا بُيُوتَكُمْ وَأَنفُسَهُمْ يَوْمَ هَلَكُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هُنَا أَوْلِيَاءَ لَقَدْ أَهْلَوْا بُيُوتَكُمْ وَأَنفُسَهُمْ يَوْمَ هَلَكُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هُنَا أَوْلِيَاءَ لَقَدْ أَهْلَوْا بُيُوتَكُمْ وَأَنفُسَهُمْ يَوْمَ هَلَكُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هُنَا أَوْلِيَاءَ لَقَدْ أَهْلَوْا بُيُوتَكُمْ وَأَنفُسَهُمْ يَوْمَ هَلَكُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هُنَا أَوْلِيَاءَ لَقَدْ أَهْلَوْا بُيُوتَكُمْ وَأَنفُسَهُمْ يَوْمَ هَلَكُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هُنَا أَوْلِيَاءَ لَقَدْ أَهْلَوْا بُيُوتَكُمْ وَأَنفُسَهُمْ يَوْمَ هَلَكُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هُنَا أَوْلِيَاءَ لَقَدْ أَهْلَوْا بُيُوتَكُمْ وَأَنفُسَهُمْ يَوْمَ هَلَكُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هُنَا أَوْلِيَاءَ لَقَدْ أَهْلَوْا بُيُوتَكُمْ وَأَنفُسَهُمْ يَوْمَ هَلَكُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هُنَا أَوْلِيَاءَ لَقَدْ أَهْلَوْا بُيُوتَكُمْ وَأَنفُسَهُمْ يَوْمَ هَلَكُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (An-Nahl: 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada majikan (pemberi pekerjaan) untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat ini penulis dapat diartikan sebagai tenaga kerja.

Lebih lanjut kalau kita lihat hadits Rasulullah SAW tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu zar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

هُمُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَحَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ
 وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلَفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ
 (رواه البخارى)

Artinya: *“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai*

⁴Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1401 H), h. 559.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (QS An-Nisa [4]: 58).

UMK 2013 pada saat ini adalah sebesar Rp 1.312.886, upah yang dibayarkan oleh pihak Koperasi Sawit Makmur pada saat ini hanya berkisar Rp 720.000, dan tidak mencapai UMK yang diterapkan pada saat ini, karena pada Koperasi Sawit Makmur upah dibayarkan berdasarkan waktu kerja yaitu dari jam 08:00-14:00, itu sudah sesuai dengan waktu kerja dan tidak ada masalah dalam pembayaran upah buruh Kopersai Sawit Makmur.

Jika Buruh Koperasi Sawit Makmur memperlmasalahkan tentang keterlambatan upah dan rendahnya upah yang dibayarkan ini, sebaiknya pihak buruh Koperasi Sawit Makmur yang bersangkutan melakukan pembicaraan secara kekeluargaan sehingga kesenjangan ini dapat diatasi dengan segera. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran [3]:159 yang berbunyi:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (القرآن سوره ال عمران: 159)

Ayat ini berbicara tentang perintah untuk memusyawarahkan segala masalah secara kekeluargaan, agar masalah yang dihadapi bisa diselesaikan tanpa konflik.

Adapun dalam pandangan Islam, hukum yang berlaku dalam masalah upah dan gaji, sebenarnya kembali kepada keridhaan kedua belah pihak. Prinsipnya adalah *'an taradhin*, yaitu kedua belah pihak saling ridha yang disepakati di awal perjanjian.

Sejak awal sudah ada kesepakatan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, lalu pihak buruh Koperasi Sawit Makmur pun sudah menandatangani

secara suka rela tanpa paksaan atau keberatan yang disembunyikan, maka kesepakatan itulah yang harus dijadikan pedoman.

Pihak pemilik perusahaan tidak bisa disalahkan apabila memberlakukan peraturan tersebut, karena telah ada kepastian antara kedua belah pihak yakni upah disesuaikan dengan hasil kerja. Apabila suatu ketika ada hal-hal yang dirasa kurang adil, atau tindakan yang dirasa merugikan salah satu pihak, maka tidak ada salahnya bila perjanjian itu direvisi dan diamandemen. Yang pasti, pemilik perusahaan wajib membayarkan upah para pekerja sesuai dengan perjanjian, sebagaimana sabda Rasulullah swt:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ⁵

Siapa yang mempekerjakan karyawan, wajiblah memberikan upahnya.

Di samping prinsip *'an taradhin* di atas, prinsip kepatuhan kepada peraturan pemerintah juga patut dilaksanakan, karena hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menuntut manusia untuk patuh kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada *ulil amri*.

⁵Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988), h.213